

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku:

- A. Mukthie Fadjar, 2014, "*Tipe Negara Hukum*", Bayumedia, Malang.
- Adami Chazawi, 2018, "*Pelajaran Hukum Pidana*", Raja Grafindo Persada, Malang.
- Angkasa dan Iswanto, 2010, "*Viktimologi*", Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto.
- Bachtiar, 2015, "*Metode Penelitian Hukum*", UNPAM Press, Tangerang.
- Bambang Waluyo, 2019, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Beni Ahmad Saebani, 2017, "*Penelitian Hukum*", Kencana, Jakarta.
- _____, 2017, "*Metode Penelitian Hukum*", CV Pusaka Setia, Bandung.
- Budiyono, 2019, "*Hak Konstitusional: Tebaran Pemikiran dan Gagasan*", Aura Publishing, Lampung.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatri Gultom, 2017, "*Urgensi Perlindungan Korban*", Raja Grafindo, Jakarta.
- El Muhtaj Majda, 2015, "*Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*", Kencana, Jakarta.
- Gomgom T. P. Siregar, 2020, "*Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*", Refika Aditama, Bandung.

- Gunawan Sumodiningrat dan Ari Wulandari, 2015, *“Revolusi Mental Pembentukan Karakter Bangsa Indonesia”*, Media Pressindo, Yogyakarta.
- Ishaq, 2016, *“Dasar-Dasar Ilmu Hukum”*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ismail Cawidu, 2013, *“Bijak Bermedia Sosial”*, Direktorat Jendral Informasi dan Komunikasi Publik Kementrian Komunikasi dan Informatika RI, Jakarta.
- Jimly Assidiqie, 2015, *“Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pikiran Hukum, Media dan HAM”*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2017, *“Tindak Pidana Terhadap Kehormatan”*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mauludi, 2018, *“Awat HOAX Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax”*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *“Teori-teori dan Kebijakan Pidana”*, Alumni, Bandung.
- Nurul Qamar, 2013, *“Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)”*, Sinar Grafika, Makassar.
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, *“Penelitian Hukum”*, Kencana, Jakarta.
- Sadjijono, 2013, *“Memahami Hukum Kepolisian”*, Laksbang Persino, Yogyakarta.

- Sahrul Mauludi, 2018, *“Seri Cerdas Hukum : Awas Hoax Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax”*, PT. Ellex Media Komputindo, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta.
- Shahrul Machmud, 2012, *“Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia”*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Siswanto Sunarso, 2009, *“Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik Studi Kasus : Prita Mulyasari”*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2016, *“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”*, PT. Raja Grasindo Persada, Jakarta.
- _____ dan Sri Mamuji, 2016, *“Penelitian Hukum Normatif”*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sugiyono, 2017, *“Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R&D”*, Alfabeta, Bandung.
- Suparni N., 2017, *“CyberSpace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya”*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- W. A. Bonger, 2015, *“Pengantar Tentang Kriminologi”*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2015, *“Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia”*, Repika Aditama, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008 Tahun 2008

Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

C. Jurnal dan Artikel Ilmiah:

Ari Wibowo, *“Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik Di Indonesia”*, Volume 7 Nomor 1, Januari 2018.

Fidelis P. Simamora, Lewister D. Simarmata, at all, *“Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial”*, Jurnal Retnrum, Vol.1, No. 20, Universitas Darma Agung, Medan, Februari 2020.

Firman Satrio Hutomo, *“Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial”*, Jurist-Diction, Volume 4 No.2, Universitas Airlangga, Maret 2021.

Hadi Purnomo, Andre Yosua M., *“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Berdasarkan Konsep Hukum Pidana”*, Soumatera Law Review, Volume 3 No. 2, 2020.

Indriani F., *“Tinjauan Yuridis Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasar Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*

Dikaitkan dengan Kebebasan Berpendapat”, Jurnal JOM, Vol. 3, 2016.

Mansyur, *“Bahasa Indonesia dalam Belitan Media Sosial : Dari Cabe-Cabean Hingga Tafsir Al-Maidah*”, Jurnal, 2018.

Mufti Nurlatifah, *“Ancaman Kebebasan Berekspresi Di Media Sosial*”, Departemen Ilmu Komunikasi Fisipol UGM, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016.

Mustafa M., 2007, *“ Kriminologi Vol 41 ”*, FISIP UI PRESS, Depok.

Suyanto Sidik, *“Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap Perubahan Hukum dan Sosial dalam Masyarakat*, Jurnal Ilmiah Widya, Volume.1, No.1, Mei-Juni 2013.

Trisah Dowerah Baruah, *“Effectiveness of Social Media as a tool of communication and its potential of technology enabled connections; A micro-level study”*, International Journal of Scientific and Research Publications, Vol 2, Issue 5:1-10

Wicipto Setiadi, *Penegakan Hukum:Kontribusi bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Majalan Hukum Nasional, Vo. 48, No. 2, 2018.

D. Skripsi:

Astuti Wahyu Widhi, 2018, *“Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media*

Sosial Di Wilayah Kota Semarang”, Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang.

Darmawan Erik Budi, 2017, “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pentransmisian Muatan Penghinaan (Studi Putusan Nomor: 354/Pid.Sus/2016/PN JKT.SEL)*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Lampung.

E. Lain-lain:

Black’s Law Dictionary, *Defamation Definition and Legal Meaning*, <https://thelawdictionary.org/defamation/>, 30 Juli 2024.

Cambridge University Press & Assessment, *Diffamare*, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/italian-english/diffamare>, 30 Juli 2024.

KBBI Daring, 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> (diakses tanggal 21 Mei 2022, pukul 20.32 WIB)

Rokib, *Wawancara Pribadi*, Advokat, Jepara, 1 Agustus 2023.

Tarwidi, *Wawancara pribadi*, Kaur Bin Ops Satuan Reskrim, Kepolisian Resor Jepara, Jepara, 17 Juli 2023